

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bullying didefinisikan sebagai perilaku tidak menyenangkan yang bertujuan menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. (Pradana, 2024). Dalam konteks akademik, Averbuch menjelaskan bahwa *bullying* dapat muncul melalui penyalahgunaan wewenang oleh pelaku yang menargetkan korban, mencakup pemberian tugas berlebihan, destabilisasi dan isolasi yang berdampak pada hambatan pendidikan ataupun karier korban. (Averbuch et al., 2021). Fenomena ini juga terjadi dalam lingkungan pendidikan kedokteran, di mana peserta didik kerap menghadapi tekanan tinggi serta struktur hierarkis yang membuka peluang terjadinya viktimisasi dan intimidasi dalam praktik klinis. (Fikri & Patih, 2024).

Institusi pendidikan kedokteran berperan penting dalam membentuk tenaga kesehatan profesional yang kompeten. Namun, dalam proses pendidikan dan pelatihan medis muncul masalah serius terkait perlindungan terhadap peserta didik. Di tengah tekanan akademis dan praktik klinis yang intens, para peserta didik kedokteran kerap mengalami perlakuan tidak adil bahkan *bullying* dari rekan sejawat atau senior. Hal ini mengakibatkan dampak psikologis yang signifikan memengaruhi kesejahteraan serta kinerja para peserta didik kedokteran. (Rozaliyani et al., 2019).

Kasus dr. Aulia menjadi salah satu contoh serius yang menyoroti masalah *bullying* pada institusi pendidikan kedokteran, khususnya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Ia mengalami tekanan, intimidasi, sampai tindakan yang menimbulkan trauma berat, sehingga peristiwa ini menyorot perhatian publik dalam memperkuat urgensi terhadap perlindungan korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran. (Atikasari et al., 2024). Kajian viktimologis memberikan sudut pandang yang komprehensif untuk memahami mengapa peserta didik kedokteran seperti dr. Aulia dapat berada dalam posisi rentan dalam pendidikan medis, bagaimana proses viktimisasi terjadi, serta bagaimana peran institusi seharusnya memberikan perlindungan yang memadai untuk mencegah terjadinya viktimisasi.

Sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Hukum di Indonesia dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur, sehingga berbagai interaksi yang terjadi dapat berjalan dengan lancar. Nilai tersebut tercermin dalam Pancasila dan berbagai ketentuan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum, hak atas keamanan, perlindungan diri, serta kebebasan dari tindakan merendahkan martabat manusia seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Siallagan, 2016).

Dalam institusi pendidikan kedokteran, tindakan *bullying* jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat. Peserta didik kedokteran sering menghadapi tekanan akademik tinggi, jam praktik klinik yang panjang, relasi senioritas yang menjadi faktor terjadinya viktimisasi, serta minimnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini membuat korban sering memilih diam karena merasa tidak memiliki dukungan institusional atau tidak memahami hak-haknya. Akibatnya, viktimisasi berpotensi berlangsung terus-menerus dan berdampak pada kesehatan mental, serta kinerja akademik, bahkan keselamatan peserta didik. (Maikel & Bagaskara, 2024).

Dalam penelitian ini, viktimologi digunakan untuk menganalisis proses viktimisasi yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dan budaya hierarkis dalam institusi pendidikan kedokteran. Viktimologi diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan peserta didik terhadap *bullying*, serta menelaah dampaknya terhadap aspek psikologis, sosial, dan kesehatan mental korban. Selain itu, viktimologi digunakan untuk memahami pengalaman korban, mengidentifikasi bentuk-bentuk viktimisasi yang terjadi, serta menilai bagaimana sistem hukum dan lingkungan institusi pendidikan berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, viktimologi berfungsi sebagai dasar analisis dalam mendorong pembentukan kebijakan yang bersifat preventif dan responsif, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, manusiawi, serta mendukung kesejahteraan peserta didik secara berkelanjutan. (Hidayati & Siregar, 2022).

Melihat fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK YANG MENJADI KORBAN *BULLYING* DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap peserta didik yang menjadi korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran ditinjau dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan oleh institusi pendidikan kedokteran dalam mencegah serta menangani kasus *bullying* terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta didik yang menjadi korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran ditinjau dari perspektif viktimologi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme yang dilakukan oleh institusi pendidikan kedokteran dalam mencegah serta menangani kasus *bullying* terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan kedokteran.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis, praktis, maupun sosial, sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif viktimologi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap peserta didik yang menjadi korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan dengan isu serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan kedokteran dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan *bullying* guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, serta memberikan perlindungan hukum dan psikologis terhadap peserta didik.

3. Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam lingkungan medis dan akademik, mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban *bullying* serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi dan bebas dari praktik intimidasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila secara resmi dijadikan sebagai landasan dasar negara Indonesia sehingga dijadikan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila dikatakan sebagai falsafah negara atau pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara demi mencapai cita-cita nasional, yang artinya seluruh bentuk hukum yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengacu pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. (Burhanuddin, 2017). Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari seluruh produk hukum. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia dalam bernegara dan berkonstitusi. (Farid et al., 2024).

Prinsip ini diperkuat oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun aturan dasar mengenai korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran harus dibarengi dengan adanya tindakan berupa perlindungan hukum yang mengacu pada Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Dalam sila kedua menggarisbawahi pentingnya perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap martabat setiap individu, termasuk peserta didik.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai perwujudan fungsi negara dalam menjamin hak asasi manusia. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif, untuk menilai bahwa praktik *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan martabat, sehingga negara dan institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban.

Berdasarkan dasar normatif tersebut, diperlukan suatu pendekatan teoritis untuk menganalisis bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban dalam menghadapi praktik *bullying* di lingkungan pendidikan kedokteran. Dalam penelitian ini, perlindungan terhadap korban dianalisis menggunakan teori perlindungan korban yang dikemukakan oleh Arif Gosita, yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, serta jaminan keadilan. (Gosita, 2017). Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh dalam lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Tony Marshall sebagai bagian dari pendekatan analisis dalam mengkaji perlindungan terhadap korban *bullying*. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan institusi dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. (Marshall, 1999). Dalam pendidikan kedokteran, pendekatan ini digunakan untuk mendorong penyelesaian kasus *bullying* yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan korban, perbaikan hubungan sosial, serta pembenahan sistem dan budaya institusi yang berpotensi menimbulkan viktimisasi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, praktik *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran merupakan permasalahan yang nyata dan berpotensi melanggar hak asasi peserta didik. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, intimidasi, maupun tekanan mental yang kerap ditemukan dalam lingkungan pendidikan kedokteran. Pada kasus dr. Aulia, praktik *bullying* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya hierarkis yang menempatkan dokter senior atau pembimbing pada posisi dominan, sehingga peserta didik junior dianggap perlu “digembleng”, yang berpotensi menimbulkan intimidasi atau kekerasan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai regulasi perlindungan hukum menyebabkan peserta didik enggan melaporkan tindakan *bullying* karena takut terhadap balas dendam atau perlakuan diskriminatif dari pihak senior.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan analitis untuk memahami posisi korban serta proses viktimisasi dalam praktik *bullying* di lingkungan pendidikan kedokteran. Dalam perspektif viktimologi, *bullying* dipandang sebagai bentuk viktimisasi akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga analisis dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan korban dari dampak budaya hierarkis dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, *bullying* tidak hanya merupakan pelanggaran etika institusi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana karena berpotensi mengancam kesehatan mental maupun fisik serta hak-hak korban. (Palupi, 2020).

Dalam menganalisis proses viktimisasi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dalam viktimologi untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *bullying* di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Routine Activity Theory* yang menjelaskan bahwa viktimisasi terjadi karena pertemuan antara pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, serta lemahnya pengawasan. (Cohen & Felson, 1979). Dalam pendidikan kedokteran, kondisi ini tercermin dalam budaya hierarkis dan minimnya kontrol institusional yang memungkinkan terjadinya *bullying* secara berulang. Selain itu, digunakan *Precipitation Theory* untuk memahami dinamika interaksi antara korban dan pelaku tanpa menyalahkan korban, melainkan untuk mengidentifikasi faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap *bullying*. (Wolfgang, 2016).

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian umumnya memiliki tiga tujuan utama, yaitu bersifat penemuan (*discovery*), pembuktian (*verification*) dan pengembangan (*development*). Metode penelitian merupakan suatu cara atau tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga analisis dalam rangka memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti. (Ibrahim et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. (Sugiono, 2015).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara sebagai data penunjang untuk memperkuat analisis penelitian. (Nurhayati et al., 2021).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penulisan hukum ini disusun untuk menjelaskan tahapan yang ditempuh peneliti dalam memperoleh, mengumpulkan, serta mengolah data yang digunakan sebagai dasar analisis guna menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terarah.

Peneliti menggunakan tahap penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran. (Sari et al., 2025). Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu suatu sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. (Benuf & Azhar, 2020).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu suatu sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet. (Tan, 2021).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan pendukung dalam proses analisis guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (Syahrums, 2022).

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data penunjang untuk memperkuat analisis penelitian. (Wenny et al., 2014).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, internet, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber guna memperkuat analisis penelitian mengenai perlindungan terhadap korban *bullying* dalam institusi pendidikan kedokteran. (Kristina, 2024).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis kualitatif, yaitu metode analisis yang menafsirkan bahan hukum secara sistematis dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai kerangka analisis. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus guna menjawab rumusan masalah penelitian. (Abdussamad & Sik, 2021).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di beberapa tempat, khususnya dalam rangka pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- b. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno No. KM. 21, Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45263.